



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini berjalan dinamis seiring dengan perubahan pola gaya hidup masyarakat dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi yang menghantarkan kepada terwujudnya *smart city* di bidang penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kebijakan terkait dengan penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Bandung guna menjamin legalitas serta keamanan lingkungan di sekitar pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);

12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
13. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 22);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
5. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang

diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi;

7. Menara Bersama (*Sharing Tower*) adalah menara Telekomunikasi seluler yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara jasa Telekomunikasi seluler;
8. Menara Telekomunikasi *Macrocell* yang selanjutnya disebut Menara *Macrocell* adalah bangunan menara dengan ketinggian di atas 15 meter dari permukaan tanah, yang digunakan untuk menempatkan Antenna/BTS baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah. Menara Telekomunikasi *macrocell* ini pada umumnya adalah menara yang dibentuk dari rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
9. Menara Telekomunikasi *Macrocell Kamuflase* yang selanjutnya disebut Menara *Macrocell Kamuflase* adalah menara yang bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada seperti disajikan dalam bentuk pepohonan atau lainnya dan menyamarkan antena-nya;
10. Serat Optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data Telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi;
11. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk menutupi yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat lalu-lintasnya;
12. Menara Telekomunikasi *Microcell* yang selanjutnya disebut Tiang *Microcell* adalah bangunan menara yang berupa Tiang dengan ketinggian maksimal 15 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan *Antenna, Radio Remote Unit, Baterai dan Rectifier* catu daya listrik. Pada Tiang *Microcell* perangkat BTS diletakkan di sebuah Hotel BTS/BTS Room/*Data Center* yang terhubung dengan kabel *fiber optic*;
13. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut *antenna*-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara telepon genggam dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara Telekomunikasi;

14. Zona Menara adalah zona yang diperbolehkan berdirinya Menara Macrocell konvensional;
15. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi;
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain;
17. Izin Mendirikan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Persetujuan Prinsip Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Persetujuan Prinsip Penyedia Menara adalah Ijin Bupati yang menyatakan suatu badan hukum sebagai penyedia infrastruktur menara bersama atau lokasi bersama yang dalam pemanfaatan gridnya telah sesuai dengan Dokumen *Masterplan/Rencana Induk Menara Telekomunikasi Seluler Bersama Kabupaten Bandung*;
19. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, social dan lingkungan;
20. *Community Development*, yang selanjutnya disebut CD adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan lebih baik dari pada pembangunan sebelumnya.
21. Community Relations, yang selanjutnya disebut CR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa kegiatan yang menyangkut pengembangan komunikasi dan informasi kepada para pihak terkait.
22. Tim Teknis adalah tim penataan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi seluler bersama baik perijinan maupun non perijinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bandung.

BAB II
PENYELENGGARAAN MENARA MACROCELL
Bagian Kesatu
Standarisasi Menara *Macrocell*
Pasal 2

- (1) Menara *Macrocell* diperuntukan bagi penyelenggaraan Telekomunikasi yang memerlukan penempatan *antenna* pada ketinggian di atas 15 meter.
- (2) Bentuk Menara *Macrocell* konvensional didasarkan pada kekuatan daya dukung beban Menara dengan ketinggian yang mencukupi untuk Menara Bersama yang penggunaannya minimal oleh tiga penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Menara *Macrocell* konvensional dapat berupa struktur rangka (berkaki tiga atau empat) atau monopole, sebagaimana terlampir dalam Lampiran-I Peraturan Bupati ini.
- (4) Menara *Macrocell* Kamuflase berupa struktur tiang berbentuk pohon yang tersamar dari batang hingga daunnya sebagaimana terlampir dalam lampiran-II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara *Macrocell*
Pasal 3

- (1) Penempatan lokasi Menara *Macrocell* mengacu pada Zona Menara.
- (2) Ketentuan teknis pengajuan pembangunan Menara diluar Zona Menara adalah sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan untuk membangun menara dengan jarak terdekat 2 kilo meter dari menara eksisting;
 - b. diperbolehkan untuk membangun dalam bentuk monopole dengan jarak terdekat 1 kilometer dari menara eksisting;
 - c. diperbolehkan untuk membangun dalam bentuk monopole kamuflase dengan jarak terdekat 500 meter dari menara eksisting;
 - d. diperbolehkan untuk membangun dalam bentuk *microcell* dengan jarak terdekat 250 meter dari menara eksisting.

- (3) Zona Menara sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara di atas gedung hanya diizinkan dengan ketinggian maksimum 6 meter dengan bentuk tiang yang tersembunyi dalam bangunan gedung dan tetap mengharuskan perubahan IMB atas bangunan gedung.
- (2) Pembangunan Menara di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika sebelum pembangunan dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) BTS *mobile* adalah bentuk pengecualian yang diperbolehkan dibangun dimanapun selama tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar.
- (2) Lokasi BTS *mobile* wajib mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang jaringan dan infrastruktur menara dengan memperhatikan :
 - a. aspek teknis lingkungan;
 - b. tinggi menara; dan
 - c. jangka waktu operasional.
- (3) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama adalah 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Prosedur Perijinan Pembangunan Menara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang hendak membangun Menara *Macrocell* wajib mengajukan surat permohonan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan;
 - b. lokasi pembangunan Menara;
 - c. bentuk Menara yang diajukan;
 - d. ketinggian yang direncanakan; dan
 - e. jumlah antenna yang akan terpasang.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikaji oleh perangkat daerah yang berwenang.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Format rekomendasi Zona Menara sebagaimana terlampir pada Lampiran-IV Peraturan Bupati ini.
- (4) IMB Menara diterbitkan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perijinan dengan dukungan teknis meliputi :
 - a. rekomendasi Zona Menara;
 - b. kesesuaian bentuk Menara;
 - c. kekuatan konstruksi Menara;
 - d. kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk menara yang dibangun di lokasi bandara dan sekitarnya.
- (5) IMB Menara tidak berbatas waktu;
- (6) Setiap Menara wajib membayar Retribusi Pengendalian Menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) dan (6) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis.

BAB III

PENYELENGGARAAN PIPA BERSAMA KABEL FIBER OPTIK

Bagian Kesatu

BTS Shelter

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengedepankan asas terbuka dan adil untuk seluruh penyelenggara Telekomunikasi, maka penyediaan *BTS Shelter* yang akan diintegrasikan dengan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Perkiraan posisi BTS *Shelter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada lampiran-V Peraturan Bupati ini.
- (3) BTS *Shelter* dibangun pada lokasi yang terintegrasi dengan pipa bersama untuk kabel fiber optik yang tersebar merata di seluruh jalan arteri dan kolektor.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan BTS shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka para penyelenggara telekomunikasi diperbolehkan untuk membangun BTS *Shelter* untuk kebutuhan masing-masing Penyelenggara Telekomunikasi.

**Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 9**

- (1) Penggelaran kabel fiber optik wajib diletakkan dalam pipa bersama.
- (2) Perencanaan pipa bersama harus memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Pola Perencanaan pipa bersama adalah penggelaran pipa fiber optik di sepanjang jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang secara teknis memungkinkan dengan mengikuti pada peta RTRW Kabupaten Bandung sebagaimana terlampir pada lampiran-VI Peraturan Bupati ini;
- (4) Pada perencanaan pipa bersama juga ditetapkan pola persebaran *manhole* bersama sebagai tempat untuk melakukan terminasi kabel fiber optik yang dimiliki oleh setiap pengguna kabel fiber optik;
- (5) Kapasitas pipa bersama di setiap rute jalan sebagaimana pada ayat (3) adalah mengikuti hasil kajian *masterplan* jaringan pipa bersama untuk kabel fiber optik di Daerah.

**Bagian Ketiga
Penyediaan
Pasal 10**

- (1) Dalam rangka mengedepankan asas terbuka dan adil untuk seluruh penyelenggara Telekomunikasi, maka penyediaan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Mempertimbangkan volume penyediaan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik yang cukup besar di Daerah, maka penyediaan pipa bersama untuk kabel fiber optik bisa dilakukan oleh BUMN dan/atau BUMD dan/atau BUMS dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyediaan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Bagian Keempat
Prosedur Perijinan Penggalian
Pasal 11

- (1) Setiap Penyedia pipa bersama untuk Kabel Fiber Optik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang akan menggali pada sebuah rute jalan, diwajibkan terlebih dahulu membuat surat permohonan ke perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perijinan dengan melampirkan :
 - a. Surat penunjukkan sebagai penyedia pipa FO bersama dari Pemerintah Daerah;
 - b. Rute gambar pipa bersama kabel FO;
 - c. Rencana pengirisan jalan dan persebaran peletakkan manhole.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dengan *masterplan* Fiber Optik Kabupaten Bandung.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perijinan untuk mengeluarkan surat perijinan.
- (4) Surat Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perijinan penggalian trotoar dan/atau pengirisan jalan untuk pipa bersama kabel fiber optik.

Bagian Kelima
Prosedur untuk Pengeluaran Kabel Fiber Optik
Pasal 12

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang hendak mengajukan penggelaran kabel fiber optik pada pipa bersama kabel fiber optik, wajib mengajukan surat permohonan

rekomendasi penggelaran ke perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika, dengan melampirkan :

- a. Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tertutup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. Rute penggelaran kabel Fiber Optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.
- (2) Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dengan *masterplan* Fiber Optik Kabupaten Bandung serta ketersediaan pipa bersama kabel fiber optik.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika untuk mengeluarkan rekomendasi penggelaran kabel fiber optik.

Pasal 13

Penyedia pipa bersama dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), serta Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis.

BAB IV PENYELENGGARAAN TIANG MICROCELL

Bagian Kesatu Standarisasi Bentuk Tiang Microcell Pasal 14

- (1) Tiang *Microcell* harus terkamuflase dalam bentuk tiang Penerangan Jalan Umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (2) Penempatan antena untuk Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek *antenna*.
- (3) Penempatan Perangkat elektronik (Battery, Rectifier dan RRU) untuk *Microcell* tidak boleh ditempatkan pada sisi luar tiang *Microcell*, melainkan harus memasukkan

semua perangkat elektronis tersebut ke dalam tiang *Microcell*.

- (4) Bentuk Tiang *Microcell* terlampir pada lampiran-VII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Pembangunan Infrastruktur Tiang *Microcell***

Pasal 15

- (1) Pembangunan infrastruktur *Microcell* wajib menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di BTS Shelter dengan RRU yang ada di setiap tiang *Microcell*.
- (2) Pembangunan infrastruktur *Microcell* dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 yang memiliki Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagai mitra penyelenggara untuk kabel fiber optik dan microcell dengan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Penempatan Tiang *Microcell***

Pasal 16

- (1) Penempatan lokasi Tiang *Microcell* berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan tiang *Microcell*, dibangun dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang *Microcell* adalah 250 meter dengan pola zig-zag ketika ditempatkan di sisi kiri dan kanan jalan.
- (3) Permohonan pembangunan Tiang *Microcell* yang berdekatan dengan tiang lampu eksisting, pemohon wajib memindahkan tiang lampu lama ke tempat yang dikehendaki Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Potensi jumlah dan persebaran penempatan Tiang *Microcell* yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang di Daerah diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

- (5) Pola persebaran Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel Serat Optik bawah tanah dan jaringan *Microcell*.
- (6) Pembangunan Tiang *Microcell* wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung maksimal untuk 3 (tiga) *Antenna*.

**Bagian Keempat
Prosedur Pendirian Tiang *Microcell*
Pasal 17**

- (1) Pembangunan Tiang *Microcell* wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi rencana penempatan Tiang *Microcell* dari Kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelaraskan dengan pola persebaran Tiang *Microcell* sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Syarat administrasi permohonan surat pertimbangan teknis antara lain :
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang jaringan dan infrastruktur menara;
 - b. akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya;
 - c. koordinat rencana pembangunan;
 - d. rencana usulan bentuk tiang untuk penempatan perangkat dan antena *Microcell*.

**Bagian Kelima
Perijinan Tiang *Microcell*
Pasal 18**

- (1) Pengajuan perijinan Tiang *Microcell* ditujukan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perijinan setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) IMB untuk Tiang *Microcell* adalah tidak berbatas waktu.
- (3) Setiap pemilik Tiang *Microcell* wajib melakukan registrasi ke perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perijinan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (4) Persyaratan registrasi dengan melampirkan :
- a. sertifikasi Kelayakan Konstruksi Menara untuk Tiang *Microcell*;
 - b. hasil pengukuran teknis frekuensi pancar, pengukuran daya pancar, radiasi dan *grounding* yang dilakukan oleh Perhubungan.

Pasal 19

Penyelenggara tiang microcell yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis.

BAB V PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Pengawasan operasional infrastruktur menara *macrocell*, pipa bersama untuk kabel fiber optik dan Tiang *Microcell* dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengawasan penggelaran kabel fiber optik dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengawasan kelayakan konstruksi dan keamanan operasional menara *macrocell* dan Tiang *Microcell* dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam kelayakan konstruksi dan perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Setiap Menara wajib mendapatkan Sertifikat Kelayakan Konstruksi dan Keamanan Operasional Menara (SKKOM).
- (2) Sertifikat Kelayakan Konstruksi dan Keamanan Operasional Menara (SKKOM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perangkat daerah yang

bertanggung jawab di bidang Komunikasi dan Informatika.

- (3) Sertifikat Kelayakan Konstruksi dan keamanan operasional Menara (SKKOM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan audit konstruksi menara oleh masing-masing pemilik menara setelah mendapatkan kelayakan dari konsultan teknis yang memiliki IPTB (ijin pelaku teknis bangunan) atau lembaga teknis Perguruan Tinggi.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22

- (1) Pendataan Menara dan Tiang Microcell eksisting dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika dengan cara pengambilan gambar secara visual untuk mendapatkan kondisi *site*, *shelter*, BTS, Menara dan *antenna* guna mendapatkan database Menara.
- (2) Penempatan lokasi Menara *Macrocell* eksisting mengacu pada Zona Menara yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.
- (3) Bentuk Tiang *Microcell* eksisting disesuaikan menjadi tiang penerangan jalan umum yang memasukkan semua perangkat dan *antenna* yang menempel pada luar tiang dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati.
- (4) Menara *rooftop* dan Tiang *rooftop* harus dilakukan penyamaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati.
- (5) Kabel fiber optik yang tergelar di udara wajib dimasukkan ke dalam pipa bersama kabel Fiber Optik.
- (6) Kabel fiber optik tunggal yang berada di trotoar dan muncul ke permukaan tanah wajib dimasukkan ke dalam tanah pada kedalaman 150 cm.

- (7) Kabel fiber optik yang menggantung di selokan wajib ditanam di bawah dasar selokan hingga kedalaman minimal 150 cm.
- (8) Terhadap angka (5), angka (6), dan angka (7) wajib memindahkan kabel fiber optik kedalam pipa bersama kabel fiber optik paling lambat 2 (dua) tahun sejak pipa kabel fiber optik bersama tersedia.
- (9) Setiap Tiang *Microcell* eksisting wajib menyediakan perangkat CCTV/Hotspot/Bilboard Elektronik dengan standar yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang jaringan dan infrastruktur menara serta tersambung dan terintegrasi dengan interkoneksi sistem monitoring Pemerintah Daerah.
- (10) Operasionalisasi dan Perawatan seluruh perangkat CCTV/Hotspot/Billboard Elektronik dan interkoneksi jaringan yang terpasang adalah menjadi tanggung jawab penyedia tiang *Microcell*.
- (11) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (12) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, namun belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus memiliki IMB Menara;
- (13) Menara eksisting yang tidak memiliki IMB Menara dan tidak memproses perijinannya sesuai jangka waktu dimaksud pada ayat (12), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib membongkar menaranya;
- (14) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *cell plan* dan telah memiliki IMB Menara, setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib melakukan registrasi IMB Menara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 57

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini berjalan dinamis seiring dengan perubahan pola gaya hidup masyarakat dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi yang menghantarkan kepada terwujudnya *smart city* di bidang penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi, sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan yang mengatur tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Bandung guna menjamin legalitas serta keamanan lingkungan di sekitar pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dimaksud.

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi antara lain :

1. Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan menara *macrocell*, perencanaan untuk pipa Serat Optik bersama dan tiang *Microcell*;
2. Membatasi berdirinya menara Telekomunikasi *macrocell* baru baik di atas permukaan tanah maupun di atas bangunan pada area urban dan diperbolehkan membangun pada area rural;
3. Menstandarisasi bentuk Menara *Macrocell* Kamuflase dan tiang *Microcell*, yaitu bentuk menara *macrocell* yang terkamuflase dalam bentuk pepohonan dan bentuk tiang *Microcell* yang terintegrasi dengan penerangan jalan umum;
4. Melarang adanya kegiatan penggalian untuk pipa Serat Optik oleh masing-masing penyelenggara Telekomunikasi;
5. Mewujudkan Kota menjadi bersih dari kabel Telekomunikasi di udara melalui penggelaran pipa bersama untuk kabel Fiber Optik;
6. Membangun pola persebaran tiang-tiang *microcell* yang merata di seluruh jalan-jalan kota yang tersaji dalam bentuk tiang PJU maupun di lahan privat dalam bentuk tiang yang terkamuflase dalam bentuk pohon dan/atau jenis/bentuk lain yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah;
7. Penempatan CCTV/*Hotspot/Elektronik Billboard* di setiap tiang *Microcell* dan atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
8. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sewa atas penggunaan pipa Serat Optik bersama, sewa lahan untuk penempatan tiang *microcell* dan sewa ruang untuk BTS *Shelter* dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

- Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Ayat (6)
 - Cukup jelas.
- Pasal 7
 - Cukup jelas.
- Pasal 8
 - Cukup jelas.
- Pasal 9
 - Cukup jelas.
- Pasal 10
 - Cukup jelas.
- Pasal 11
 - Cukup jelas.
- Pasal 12
 - Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Cukup jelas.
- Pasal 14
 - Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Cukup jelas.
- Pasal 16
 - Cukup jelas.
- Pasal 17
 - Cukup jelas.
- Pasal 18
 - Cukup jelas.
- Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Pasal 20
 - Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Menara *Roof Top* adalah menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Pipa Kabel Fiber optik bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewatkkan beberapa kabel fiber optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.


Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 57

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 55 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
 TENTANG : PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
 JARINGAN TELEKOMUNIKASI

STANDARISASI BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI MACROCELL
 UNTUK PEMBANGUNAN BARU



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR JARINGAN
TELEKOMUNIKASI

STANDARISASI BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI MACROCELL UNTUK
PEMBANGUNAN MENARA BARU

Macrocell Konvensional Rangka	Monopole Terkamuflase Berbentuk Pohon
-------------------------------	---------------------------------------



Sajian Tiang Macrocell Terkamuflase di Rooftop



BUPATI BANDUNG,


DADANG M. NASER

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR JARINGAN
TELEKOMUNIKASI

**304 ZONA MENARA EKSISTING DAN 126 PETA ARAHAN ZONA BARU
DENGAN RADIUS 400 METER**

- I. Peta Persebaran Zona Menara Eksisting dan Peta Arahan Zona Menara Baru



II. Rincian Koordinat Peta Persebaran Zona Menara Eksisting

No	Site Id	Longitude	Latitude	Status	Kecamatan
1	BDGKAB_01	107.655145	-6.97126	Eksisting	Bojongsoang
2	BDGKAB_02	107.646977	-6.974766	Eksisting	Bojongsoang
3	BDGKAB_03	107.649351	-6.966548	Eksisting	Bojongsoang
4	BDGKAB_04	107.638036	-6.967699	Eksisting	Bojongsoang
5	BDGKAB_05	107.636104	-6.975971	Eksisting	Bojongsoang
6	BDGKAB_06	107.629868	-6.970767	Eksisting	Dayeuh Kolot
7	BDGKAB_07	107.622858	-6.96633	Eksisting	Dayeuh Kolot
8	BDGKAB_08	107.615794	-6.973506	Eksisting	Dayeuh Kolot
9	BDGKAB_09	107.62926	-6.978765	Eksisting	Dayeuh Kolot
10	BDGKAB_10	107.623051	-6.974602	Eksisting	Dayeuh Kolot
11	BDGKAB_11	107.635276	-6.983476	Eksisting	Bojongsoang
12	BDGKAB_12	107.64499	-6.986215	Eksisting	Bojongsoang
13	BDGKAB_13	107.627881	-6.987366	Eksisting	Dayeuh Kolot
14	BDGKAB_14	107.620408	-6.989412	Eksisting	Baleendah
15	BDGKAB_15	107.619368	-6.982176	Eksisting	Dayeuh Kolot
16	BDGKAB_16	107.610055	-6.985129	Eksisting	Baleendah
17	BDGKAB_17	107.612925	-6.99247	Eksisting	Baleendah
18	BDGKAB_18	107.632739	-6.995757	Eksisting	Baleendah
19	BDGKAB_19	107.62308	-6.997838	Eksisting	Baleendah
20	BDGKAB_20	107.64891	-7.001891	Eksisting	Bojongsoang
21	BDGKAB_21	107.653104	-7.016571	Eksisting	Baleendah
22	BDGKAB_22	107.644494	-7.016845	Eksisting	Baleendah
23	BDGKAB_23	107.634891	-7.01019	Eksisting	Baleendah
24	BDGKAB_24	107.628268	-7.004821	Eksisting	Baleendah
25	BDGKAB_25	107.60798	-7.004677	Eksisting	Baleendah
26	BDGKAB_26	107.619217	-7.005533	Eksisting	Baleendah
27	BDGKAB_27	107.612865	-7.011798	Eksisting	Baleendah
28	BDGKAB_28	107.606325	-7.015523	Eksisting	Pameungpeuk
29	BDGKAB_29	107.593934	-7.029847	Eksisting	Pameungpeuk
30	BDGKAB_30	107.598598	-7.018261	Eksisting	Pameungpeuk
31	BDGKAB_31	107.602756	-7.030395	Eksisting	Pameungpeuk
32	BDGKAB_32	107.581543	-7.031189	Eksisting	Banjaran
33	BDGKAB_33	107.57343	-7.03442	Eksisting	Cangkuang
34	BDGKAB_34	107.564378	-7.045704	Eksisting	Banjaran
35	BDGKAB_35	107.571553	-7.053154	Eksisting	Banjaran
36	BDGKAB_36	107.594513	-7.038912	Eksisting	Anjasari
37	BDGKAB_37	107.580218	-7.045869	Eksisting	Banjaran

38	BDGKAB_38	107.583585	-7.054742	Eksisting	Banjaran
39	BDGKAB_39	107.590318	-7.049155	Eksisting	Banjaran
40	BDGKAB_40	107.59799	-7.049538	Eksisting	Anjasari
41	BDGKAB_41	107.605827	-7.046197	Eksisting	Anjasari
42	BDGKAB_42	107.591667	-7.065777	Eksisting	Banjaran
43	BDGKAB_43	107.620147	-7.050222	Eksisting	Anjasari
44	BDGKAB_44	107.613855	-7.065668	Eksisting	Anjasari
45	BDGKAB_45	107.5923	-7.099442	Eksisting	Banjaran
46	BDGKAB_46	107.548895	-7.060466	Eksisting	Cangkuang
47	BDGKAB_47	107.566226	-7.067149	Eksisting	Banjaran
48	BDGKAB_48	107.564571	-7.076789	Eksisting	Cimaung
49	BDGKAB_49	107.563136	-7.088949	Eksisting	Cimaung
50	BDGKAB_50	107.554856	-7.118528	Eksisting	Cimaung
51	BDGKAB_51	107.51192	-7.130384	Eksisting	Pasirjambu
52	BDGKAB_52	107.557734	-7.139475	Eksisting	Pangalengan
53	BDGKAB_53	107.580545	-7.163341	Eksisting	Pangalengan
54	BDGKAB_54	107.57083	-7.167832	Eksisting	Pangalengan
55	BDGKAB_55	107.570248	-7.176487	Eksisting	Pangalengan
56	BDGKAB_56	107.578246	-7.179311	Eksisting	Pangalengan
57	BDGKAB_57	107.58084	-7.187088	Eksisting	Pangalengan
58	BDGKAB_58	107.584262	-7.19481	Eksisting	Pangalengan
59	BDGKAB_59	107.574657	-7.195577	Eksisting	Pangalengan
60	BDGKAB_60	107.559042	-7.184286	Eksisting	Pangalengan
61	BDGKAB_61	107.544086	-7.19668	Eksisting	Pangalengan
62	BDGKAB_62	107.612591	-6.962658	Eksisting	Dayeuh Kolot
63	BDGKAB_63	107.605338	-6.964833	Eksisting	Dayeuh Kolot
64	BDGKAB_64	107.589573	-6.96707	Eksisting	Dayeuh Kolot
65	BDGKAB_65	107.608672	-6.971426	Eksisting	Dayeuh Kolot
66	BDGKAB_66	107.601496	-6.973289	Eksisting	Dayeuh Kolot
67	BDGKAB_67	107.593492	-6.973453	Eksisting	Dayeuh Kolot
68	BDGKAB_68	107.582342	-6.970466	Eksisting	Margahayu
69	BDGKAB_69	107.596281	-6.963891	Eksisting	Dayeuh Kolot
70	BDGKAB_70	107.583583	-6.962659	Eksisting	Margahayu
71	BDGKAB_71	107.578336	-6.977778	Eksisting	Margahayu
72	BDGKAB_72	107.575009	-6.970897	Eksisting	Margahayu
73	BDGKAB_73	107.570622	-6.977091	Eksisting	Margahayu
74	BDGKAB_74	107.575922	-6.963557	Eksisting	Margahayu
75	BDGKAB_75	107.58679	-6.976786	Eksisting	Baleendah
76	BDGKAB_76	107.596004	-6.985344	Eksisting	Baleendah
77	BDGKAB_77	107.602904	-6.981453	Eksisting	Baleendah
78	BDGKAB_78	107.597341	-6.9948	Eksisting	Baleendah
79	BDGKAB_79	107.585349	-6.988412	Eksisting	Baleendah

80	BDGKAB_80	107.574695	-7.004577	Eksisting	Katapang
81	BDGKAB_81	107.579995	-6.996577	Eksisting	Katapang
82	BDGKAB_82	107.571548	-6.994057	Eksisting	Katapang
83	BDGKAB_83	107.566028	-7.013453	Eksisting	Pameungpeuk
84	BDGKAB_84	107.568236	-7.022	Eksisting	Pameungpeuk
85	BDGKAB_85	107.567712	-6.959349	Eksisting	Margahayu
86	BDGKAB_86	107.536275	-6.9311	Eksisting	Margaasih
87	BDGKAB_87	107.546598	-6.933621	Eksisting	Margaasih
88	BDGKAB_88	107.548474	-6.941074	Eksisting	Margaasih
89	BDGKAB_89	107.53878	-6.939043	Eksisting	Margaasih
90	BDGKAB_90	107.532022	-6.948691	Eksisting	Kutawaringin
91	BDGKAB_91	107.524735	-6.951376	Eksisting	Kutawaringin
92	BDGKAB_92	107.531304	-6.959432	Eksisting	Kutawaringin
93	BDGKAB_93	107.544002	-6.95028	Eksisting	Margaasih
94	BDGKAB_94	107.551676	-6.952965	Eksisting	Margaasih
95	BDGKAB_95	107.555264	-6.946115	Eksisting	Margaasih
96	BDGKAB_96	107.561944	-6.952582	Eksisting	Margaasih
97	BDGKAB_97	107.555925	-6.961844	Eksisting	Margaasih
98	BDGKAB_98	107.547921	-6.960309	Eksisting	Margaasih
99	BDGKAB_99	107.56244	-6.96683	Eksisting	Margahayu
100	BDGKAB_100	107.538094	-6.969405	Eksisting	Margaasih
101	BDGKAB_101	107.555834	-6.970942	Eksisting	Margaasih
102	BDGKAB_102	107.561933	-6.975257	Eksisting	Margahayu
103	BDGKAB_103	107.54941	-6.975654	Eksisting	Margaasih
104	BDGKAB_104	107.556201	-6.981244	Eksisting	Katapang
105	BDGKAB_105	107.563543	-6.985244	Eksisting	Margahayu
106	BDGKAB_106	107.5546	-6.995217	Eksisting	Katapang
107	BDGKAB_107	107.548859	-6.985682	Eksisting	Katapang
108	BDGKAB_108	107.548196	-6.999491	Eksisting	Katapang
109	BDGKAB_109	107.542234	-6.994175	Eksisting	Katapang
110	BDGKAB_110	107.553386	-7.006286	Eksisting	Katapang
111	BDGKAB_111	107.560341	-7.00097	Eksisting	Katapang
112	BDGKAB_112	107.534284	-6.979489	Eksisting	Kutawaringin
113	BDGKAB_113	107.533677	-6.992202	Eksisting	Kutawaringin
114	BDGKAB_114	107.525948	-6.997956	Eksisting	Kutawaringin
115	BDGKAB_115	107.526389	-7.006231	Eksisting	Katapang
116	BDGKAB_116	107.533677	-7.013902	Eksisting	Katapang
117	BDGKAB_117	107.548364	-7.015874	Eksisting	Katapang
118	BDGKAB_118	107.554879	-7.021518	Eksisting	Katapang
119	BDGKAB_119	107.546763	-7.024531	Eksisting	Katapang
120	BDGKAB_120	107.538467	-7.024229	Eksisting	Katapang
121	BDGKAB_121	107.528704	-7.030322	Eksisting	Soreang

122	BDGKAB_122	107.536403	-7.031369	Eksisting	Soreang
123	BDGKAB_123	107.525999	-7.038751	Eksisting	Soreang
124	BDGKAB_124	107.523819	-7.020706	Eksisting	Soreang
125	BDGKAB_125	107.53809	-7.042587	Eksisting	Cangkuang
126	BDGKAB_126	107.54974	-7.041327	Eksisting	Cangkuang
127	BDGKAB_127	107.516827	-7.024462	Eksisting	Soreang
128	BDGKAB_128	107.520897	-7.030925	Eksisting	Soreang
129	BDGKAB_129	107.509876	-7.031106	Eksisting	Soreang
130	BDGKAB_130	107.487917	-7.035771	Eksisting	Kutawaringin
131	BDGKAB_131	107.502052	-7.036319	Eksisting	Soreang
132	BDGKAB_132	107.502604	-7.049498	Eksisting	Soreang
133	BDGKAB_133	107.493272	-7.067965	Eksisting	Pasir Jambu
134	BDGKAB_134	107.503432	-7.059197	Eksisting	Soreang
135	BDGKAB_135	107.449101	-7.056897	Eksisting	Ciwidey
136	BDGKAB_136	107.468555	-7.075347	Eksisting	Ciwidey
137	BDGKAB_137	107.487494	-7.080607	Eksisting	Pasir Jambu
138	BDGKAB_138	107.461708	-7.081812	Eksisting	Ciwidey
139	BDGKAB_139	107.478107	-7.092333	Eksisting	Pasir Jambu
140	BDGKAB_140	107.471371	-7.098251	Eksisting	Pasir Jambu
141	BDGKAB_141	107.462868	-7.105155	Eksisting	Pasir Jambu
142	BDGKAB_142	107.470599	-7.109757	Eksisting	Pasir Jambu
143	BDGKAB_143	107.448731	-7.110717	Eksisting	Ciwidey
144	BDGKAB_144	107.439675	-7.11121	Eksisting	Ciwidey
145	BDGKAB_145	107.433822	-7.123922	Eksisting	Rancabali
146	BDGKAB_146	107.42587	-7.117676	Eksisting	Rancabali
147	BDGKAB_147	107.420017	-7.128415	Eksisting	Rancabali
148	BDGKAB_148	107.411844	-7.13488	Eksisting	Rancabali
149	BDGKAB_149	107.39848	-7.140688	Eksisting	Rancabali
150	BDGKAB_150	107.382782	-7.146885	Eksisting	Rancabali
151	BDGKAB_151	107.357491	-7.163322	Eksisting	Rancabali
152	BDGKAB_152	107.371517	-7.152912	Eksisting	Rancabali
153	BDGKAB_153	107.332862	-7.151268	Eksisting	Rancabali
154	BDGKAB_154	107.371297	-7.205401	Eksisting	Rancabali
155	BDGKAB_155	107.661939	-6.856064	Eksisting	Cimenyan
156	BDGKAB_156	107.642196	-6.856721	Eksisting	Cimeunyan
157	BDGKAB_157	107.648593	-6.863292	Eksisting	Cimenyan
158	BDGKAB_158	107.634916	-6.861978	Eksisting	Cimeunyan
159	BDGKAB_159	107.627526	-6.86373	Eksisting	Cimeunyan
160	BDGKAB_160	107.665909	-6.867891	Eksisting	Cimeunyan
161	BDGKAB_161	107.64021	-6.876761	Eksisting	Cimeunyan
162	BDGKAB_162	107.635357	-6.883988	Eksisting	Cimeunyan
163	BDGKAB_163	107.650688	-6.882345	Eksisting	Cimeunyan

164	BDGKAB_164	107.705177	-6.868985	Eksisting	Cilengkrang
165	BDGKAB_165	107.646606	-6.888587	Eksisting	Cimeunyan
166	BDGKAB_166	107.658298	-6.884864	Eksisting	Cimeunyan
167	BDGKAB_167	107.664917	-6.880921	Eksisting	Cimeunyan
168	BDGKAB_168	107.67706	-6.888395	Eksisting	Cimeunyan
169	BDGKAB_169	107.692603	-6.896909	Eksisting	Cilengkrang
170	BDGKAB_170	107.701404	-6.892422	Eksisting	Cilengkrang
171	BDGKAB_171	107.72062	-6.891763	Eksisting	Cilengkrang
172	BDGKAB_172	107.738379	-6.901619	Eksisting	Cileunyi
173	BDGKAB_173	107.740364	-6.910598	Eksisting	Cileunyi
174	BDGKAB_174	107.73507	-6.920014	Eksisting	Cileunyi
175	BDGKAB_175	107.752002	-6.924668	Eksisting	Cileunyi
176	BDGKAB_176	107.729721	-6.926968	Eksisting	Cileunyi
177	BDGKAB_177	107.725627	-6.933249	Eksisting	Cileunyi
178	BDGKAB_178	107.726398	-6.940532	Eksisting	Cileunyi
179	BDGKAB_179	107.743068	-6.932155	Eksisting	Cileunyi
180	BDGKAB_180	107.7188	-6.941353	Eksisting	Cileunyi
181	BDGKAB_181	107.750569	-6.934838	Eksisting	Cileunyi
182	BDGKAB_182	107.750734	-6.942941	Eksisting	Cileunyi
183	BDGKAB_183	107.733194	-6.936974	Eksisting	Cileunyi
184	BDGKAB_184	107.739813	-6.940532	Eksisting	Cileunyi
185	BDGKAB_185	107.744557	-6.947733	Eksisting	Cileunyi
186	BDGKAB_186	107.726715	-6.948086	Eksisting	Cileunyi
187	BDGKAB_187	107.726798	-6.955669	Eksisting	Cileunyi
188	BDGKAB_188	107.71516	-6.949866	Eksisting	Cileunyi
189	BDGKAB_189	107.717431	-6.960857	Eksisting	Cileunyi
190	BDGKAB_190	107.707383	-6.971766	Eksisting	Cileunyi
191	BDGKAB_191	107.727018	-6.970671	Eksisting	Rancaek
192	BDGKAB_192	107.752196	-6.956026	Eksisting	Rancaek
193	BDGKAB_193	107.76684	-6.956546	Eksisting	Rancaek
194	BDGKAB_194	107.759394	-6.957641	Eksisting	Rancaek
195	BDGKAB_195	107.752003	-6.963937	Eksisting	Rancaek
196	BDGKAB_196	107.752886	-6.971492	Eksisting	Rancaek
197	BDGKAB_197	107.764028	-6.963662	Eksisting	Rancaek
198	BDGKAB_198	107.763256	-6.971218	Eksisting	Rancaek
199	BDGKAB_199	107.776549	-6.966428	Eksisting	Rancaek
200	BDGKAB_200	107.778893	-6.958215	Eksisting	Rancaek
201	BDGKAB_201	107.790007	-6.963143	Eksisting	Rancaek
202	BDGKAB_202	107.798119	-6.971685	Eksisting	Rancaek
203	BDGKAB_203	107.805451	-6.966537	Eksisting	Rancaek
204	BDGKAB_204	107.813284	-6.967851	Eksisting	Rancaek
205	BDGKAB_205	107.805122	-6.977323	Eksisting	Rancaek

206	BDGKAB_206	107.827184	-6.972887	Eksisting	Cicalengka
207	BDGKAB_207	107.799164	-6.989641	Eksisting	Rancaekkek
208	BDGKAB_208	107.833087	-6.982551	Eksisting	Cicalengka
209	BDGKAB_209	107.846104	-6.980579	Eksisting	Cicalengka
210	BDGKAB_210	107.839595	-6.988135	Eksisting	Cicalengka
211	BDGKAB_211	107.854726	-6.972757	Eksisting	Cicalengka
212	BDGKAB_212	107.871919	-6.96525	Eksisting	Cicalengka
213	BDGKAB_213	107.881627	-6.964593	Eksisting	Cicalengka
214	BDGKAB_214	107.824148	-6.992188	Eksisting	Cikancung
215	BDGKAB_215	107.899057	-6.961199	Eksisting	Cicalengka
216	BDGKAB_216	107.831209	-7.002371	Eksisting	Cikancung
217	BDGKAB_217	107.828451	-7.010146	Eksisting	Cikancung
218	BDGKAB_218	107.825252	-7.018468	Eksisting	Cikancung
219	BDGKAB_219	107.836837	-7.019454	Eksisting	Cikancung
220	BDGKAB_220	107.846435	-6.995364	Eksisting	Cicalengka
221	BDGKAB_221	107.856916	-7.002482	Eksisting	Cicalengka
222	BDGKAB_222	107.864308	-7.007738	Eksisting	Nagreg
223	BDGKAB_223	107.867838	-7.030514	Eksisting	Nagreg
224	BDGKAB_224	107.874789	-7.013651	Eksisting	Nagreg
225	BDGKAB_225	107.890786	-7.02909	Eksisting	Nagreg
226	BDGKAB_226	107.901378	-7.022958	Eksisting	Nagreg
227	BDGKAB_227	107.810668	-7.006808	Eksisting	Cikancung
228	BDGKAB_228	107.803056	-7.013926	Eksisting	Cikancung
229	BDGKAB_229	107.789927	-7.027176	Eksisting	Paseh
230	BDGKAB_230	107.799856	-7.034403	Eksisting	Cikancung
231	BDGKAB_231	107.712718	-6.994124	Eksisting	Solokan Jeruk
232	BDGKAB_232	107.693384	-6.983447	Eksisting	Bojongsoang
233	BDGKAB_233	107.702541	-6.985144	Eksisting	Bojongsoang
234	BDGKAB_234	107.748352	-7.00154	Eksisting	Solokan Jeruk
235	BDGKAB_235	107.733416	-7.002226	Eksisting	Solokan Jeruk
236	BDGKAB_236	107.746808	-7.009972	Eksisting	Solokan Jeruk
237	BDGKAB_237	107.74769	-6.993546	Eksisting	Solokan Jeruk
238	BDGKAB_238	107.723527	-7.010629	Eksisting	Solokan Jeruk
239	BDGKAB_239	107.733335	-7.0238	Eksisting	Ciparay
240	BDGKAB_240	107.77526	-7.006498	Eksisting	Solokan Jeruk
241	BDGKAB_241	107.72142	-7.037377	Eksisting	Ciparay
242	BDGKAB_242	107.727598	-7.043071	Eksisting	Majalaya
243	BDGKAB_243	107.750436	-7.030315	Eksisting	Majalaya
244	BDGKAB_244	107.733556	-7.053528	Eksisting	Majalaya
245	BDGKAB_245	107.741693	-7.047561	Eksisting	Majalaya
246	BDGKAB_246	107.746896	-7.053976	Eksisting	Majalaya
247	BDGKAB_247	107.753563	-7.047325	Eksisting	Majalaya

248	BDGKAB_248	107.768972	-7.032204	Eksisting	Solokan Jeruk
249	BDGKAB_249	107.774103	-7.041183	Eksisting	Majalaya
250	BDGKAB_250	107.769434	-7.047394	Eksisting	Paseh
251	BDGKAB_251	107.757985	-7.05312	Eksisting	Majalaya
252	BDGKAB_252	107.765553	-7.061714	Eksisting	Ibun
253	BDGKAB_253	107.7796	-7.058085	Eksisting	Paseh
254	BDGKAB_254	107.790383	-7.055026	Eksisting	Paseh
255	BDGKAB_255	107.791798	-7.076061	Eksisting	Paseh
256	BDGKAB_256	107.820721	-7.054291	Eksisting	Cikancung
257	BDGKAB_257	107.793563	-7.095551	Eksisting	Paseh
258	BDGKAB_258	107.762668	-7.072557	Eksisting	Ibun
259	BDGKAB_259	107.760735	-7.086992	Eksisting	Ibun
260	BDGKAB_260	107.746435	-7.064891	Eksisting	Majalaya
261	BDGKAB_261	107.734331	-7.066852	Eksisting	Majalaya
262	BDGKAB_262	107.738833	-7.078073	Eksisting	Majalaya
263	BDGKAB_263	107.723326	-7.087266	Eksisting	Pacet
264	BDGKAB_264	107.740211	-7.089237	Eksisting	Pacet
265	BDGKAB_265	107.767856	-7.106447	Eksisting	Ibun
266	BDGKAB_266	107.737069	-7.101519	Eksisting	Ibun
267	BDGKAB_267	107.763276	-7.099713	Eksisting	Ibun
268	BDGKAB_268	107.772986	-7.117123	Eksisting	Ibun
269	BDGKAB_269	107.79003	-7.154066	Eksisting	Ibun
270	BDGKAB_270	107.651527	-7.264006	Eksisting	Kertasari
271	BDGKAB_271	107.660452	-7.233241	Eksisting	Kertasari
272	BDGKAB_272	107.67102	-7.218991	Eksisting	Kertasari
273	BDGKAB_273	107.665831	-7.205293	Eksisting	Kertasari
274	BDGKAB_274	107.675322	-7.189964	Eksisting	Kertasari
275	BDGKAB_275	107.704236	-7.193468	Eksisting	Kertasari
276	BDGKAB_276	107.690331	-7.163027	Eksisting	Kertasari
277	BDGKAB_277	107.696206	-7.156569	Eksisting	Kertasari
278	BDGKAB_278	107.690356	-7.135759	Eksisting	Pacet
279	BDGKAB_279	107.701946	-7.121301	Eksisting	Pacet
280	BDGKAB_280	107.702167	-7.111443	Eksisting	Pacet
281	BDGKAB_281	107.705589	-7.091836	Eksisting	Pacet
282	BDGKAB_282	107.697601	-7.081294	Eksisting	Ciparay
283	BDGKAB_283	107.707315	-7.074284	Eksisting	Ciparay
284	BDGKAB_284	107.707426	-7.065959	Eksisting	Ciparay
285	BDGKAB_285	107.709964	-7.051499	Eksisting	Ciparay
286	BDGKAB_286	107.712779	-7.044159	Eksisting	Ciparay
287	BDGKAB_287	107.711731	-7.035833	Eksisting	Ciparay
288	BDGKAB_288	107.701907	-7.032053	Eksisting	Ciparay
289	BDGKAB_289	107.691641	-7.027233	Eksisting	Ciparay

290	BDGKAB_290	107.684864	-7.02212	Eksisting	Ciparay
291	BDGKAB_291	107.662293	-7.023959	Eksisting	Baleendah
292	BDGKAB_292	107.671753	-7.022261	Eksisting	Baleendah
293	BDGKAB_293	107.676973	-6.990654	Eksisting	Bojongsoang
294	BDGKAB_294	107.686796	-6.976301	Eksisting	Bojongsoang
295	BDGKAB_295	107.681388	-6.969837	Eksisting	Bojongsoang
296	BDGKAB_296	107.670791	-6.969837	Eksisting	Bojongsoang
297	BDGKAB_297	107.649951	-7.061724	Eksisting	Arjasari
298	BDGKAB_298	107.678842	-7.058253	Eksisting	Arjasari
299	BDGKAB_299	107.679725	-7.073152	Eksisting	Arjasari
300	BDGKAB_300	107.590996	-7.205215	Eksisting	Pangalengan
301	BDGKAB_301	107.578199	-7.221213	Eksisting	Pangalengan
302	BDGKAB_302	107.530846	-7.022848	Eksisting	Soreang
303	BDGKAB_303	107.751857	-7.039963	Eksisting	Majalaya
304	BDGKAB_304	107.762157	-7.047178	Eksisting	Paseh

III. Rincian Koordinat Peta Persebaran Peta Arahan Zona Menara Baru

No	Site ID	Longitude	Latitude	Status	Kecamatan
1	BDGKAB_01	107.663467	-6.837238	New	Cimeunyan
2	BDGKAB_02	107.690013	-6.850115	New	Cimeunyan
3	BDGKAB_03	107.743231	-6.919484	New	Cilengkrang
4	BDGKAB_04	107.732481	-6.860065	New	Cilengkrang
5	BDGKAB_05	107.656637	-6.871152	New	Cimeunyan
6	BDGKAB_06	107.709551	-6.88333	New	Cilengkrang
7	BDGKAB_07	107.723655	-6.878017	New	Cilengkrang
8	BDGKAB_08	107.623656	-7.01899	New	Baleendah
9	BDGKAB_09	107.586484	-7.022465	New	Pameungpeuk
10	BDGKAB_10	107.519227	-6.971752	New	kutawaringin
11	BDGKAB_11	107.506286	-6.994503	New	kutawaringin
12	BDGKAB_12	107.536417	-6.921772	New	Margaasih
13	BDGKAB_13	107.485042	-7.017804	New	kutawaringin
14	BDGKAB_14	107.503105	-7.02452	New	kutawaringin
15	BDGKAB_15	107.591863	-7.003843	New	kutawaringin
16	BDGKAB_16	107.519242	-7.04945	New	Soreang
17	BDGKAB_17	107.470704	-7.062464	New	Ciwidey
18	BDGKAB_18	107.792313	-6.998748	New	Rancaek
19	BDGKAB_19	107.761854	-7.010328	New	Solokan Jeruk
20	BDGKAB_20	107.769566	-7.022782	New	Solokan Jeruk
21	BDGKAB_21	107.898827	-7.004237	New	Nagreg
22	BDGKAB_22	107.905434	-7.044733	New	Nagreg
23	BDGKAB_23	107.805249	-7.051031	New	Paseh

24	BDGKAB_24	107.802716	-7.06831	New	Paseh
25	BDGKAB_25	107.842408	-7.058153	New	Cikancung
26	BDGKAB_26	107.780138	-7.099572	New	Ibun
27	BDGKAB_27	107.77319	-7.081428	New	Paseh
28	BDGKAB_28	107.787462	-7.140675	New	Ibun
29	BDGKAB_29	107.763973	-7.117882	New	Ibun
30	BDGKAB_30	107.748879	-7.117961	New	Ibun
31	BDGKAB_31	107.748742	-7.098045	New	Ibun
32	BDGKAB_32	107.723441	-7.098104	New	Pacet
33	BDGKAB_33	107.737201	-7.122702	New	Ibun
34	BDGKAB_34	107.725161	-7.11977	New	Pacet
35	BDGKAB_35	107.682434	-7.123868	New	Pacet
36	BDGKAB_36	107.698673	-7.09986	New	Pacet
37	BDGKAB_37	107.679454	-7.085738	New	Arjasari
38	BDGKAB_38	107.691134	-7.175524	New	Kertasari
39	BDGKAB_39	107.684093	-7.202813	New	Kertasari
40	BDGKAB_40	107.674368	-7.274422	New	Kertasari
41	BDGKAB_41	107.684092	-7.288973	New	Kertasari
42	BDGKAB_42	107.642253	-7.278898	New	Kertasari
43	BDGKAB_43	107.642054	-7.252015	New	Kertasari
44	BDGKAB_44	107.618792	-7.245512	New	Pangalengan
45	BDGKAB_45	107.624093	-7.198299	New	Pangalengan
46	BDGKAB_46	107.603424	-7.201193	New	Pangalengan
47	BDGKAB_47	107.607908	-7.186931	New	Pangalengan
48	BDGKAB_48	107.551075	-7.223705	New	Pangalengan
49	BDGKAB_49	107.477311	-7.215232	New	Pasirjambu
50	BDGKAB_50	107.434163	-7.241861	New	Pasirjambu
51	BDGKAB_51	107.42976	-7.196335	New	Pasirjambu
52	BDGKAB_52	107.403111	-7.205413	New	Pasirjambu
53	BDGKAB_53	107.252105	-7.198451	New	Rancabali
54	BDGKAB_54	107.28359	-7.201127	New	Rancabali
55	BDGKAB_55	107.284021	-7.186644	New	Rancabali
56	BDGKAB_56	107.312231	-7.175076	New	Rancabali
57	BDGKAB_57	107.326561	-7.161145	New	Rancabali
58	BDGKAB_58	107.326876	-7.136945	New	Rancabali
59	BDGKAB_59	107.346755	-7.131155	New	Rancabali
60	BDGKAB_60	107.352967	-7.141113	New	Rancabali
61	BDGKAB_61	107.348168	-7.18278	New	Rancabali
62	BDGKAB_62	107.426751	-7.1395	New	Rancabali
63	BDGKAB_63	107.436952	-7.09548	New	Ciwidey
64	BDGKAB_64	107.449042	-7.076716	New	Ciwidey
65	BDGKAB_65	107.517458	-7.064533	New	cangkuang

66	BDGKAB_66	107.5033	-7.089158	New	Pasirjambu
67	BDGKAB_67	107.481527	-7.119647	New	Pasirjambu
68	BDGKAB_68	107.500839	-7.115866	New	Pasirjambu
69	BDGKAB_69	107.491477	-7.102956	New	Pasirjambu
70	BDGKAB_70	107.545547	-7.076064	New	Cimaung
71	BDGKAB_71	107.546544	-7.09389	New	Cimaung
72	BDGKAB_72	107.556946	-7.050463	New	Banjaran
73	BDGKAB_73	107.570464	-7.115248	New	Cimaung
74	BDGKAB_74	107.547592	-7.126686	New	Pangalengan
75	BDGKAB_75	107.696821	-7.143429	New	Kertasari
76	BDGKAB_76	107.528567	-7.17453	New	Pangalengan
77	BDGKAB_77	107.575728	-7.209168	New	Pangalengan
78	BDGKAB_78	107.642692	-7.230345	New	Kertasari
79	BDGKAB_79	107.601203	-7.172297	New	Pangalengan
80	BDGKAB_80	107.573306	-7.128354	New	Cimaung
81	BDGKAB_81	107.531431	-7.118812	New	Pangalengan
82	BDGKAB_82	107.577214	-7.091908	New	Banjaran
83	BDGKAB_83	107.583725	-7.078951	New	Banjaran
84	BDGKAB_84	107.598059	-7.079771	New	Banjaran
85	BDGKAB_85	107.707234	-7.020817	New	Ciparay
86	BDGKAB_86	107.72297	-7.02396	New	Ciparay
87	BDGKAB_87	107.535607	-7.223414	New	Pangalengan
88	BDGKAB_88	107.595747	-7.214015	New	Pangalengan
89	BDGKAB_89	107.538934	-7.185696	New	Pangalengan
90	BDGKAB_90	107.383327	-7.169996	New	Rancabali
91	BDGKAB_91	107.296385	-7.193707	New	Rancabali
92	BDGKAB_92	107.416492	-7.217555	New	Pasirjambu
93	BDGKAB_93	107.723947	-7.057331	New	Majalaya
94	BDGKAB_94	107.625808	-7.061378	New	Arjasari
95	BDGKAB_95	107.639004	-7.052709	New	Arjasari
96	BDGKAB_96	107.614034	-7.039437	New	Arjasari
97	BDGKAB_97	107.669562	-7.04197	New	Baleendah
98	BDGKAB_98	107.648158	-7.077267	New	Arjasari
99	BDGKAB_99	107.692947	-7.067943	New	Ciparay
100	BDGKAB_100	107.723153	-7.073103	New	Majalaya
101	BDGKAB_101	107.66423	-7.066008	New	Arjasari
102	BDGKAB_102	107.677896	-6.862732	New	Cimeunyan
103	BDGKAB_103	107.78726	-7.086684	New	Paseh
104	BDGKAB_104	107.824801	-7.04201	New	Cikancung
105	BDGKAB_105	107.847369	-7.040582	New	Cicalengka
106	BDGKAB_106	107.904732	-7.033032	New	Nagreg
107	BDGKAB_107	107.850584	-6.987671	New	Cicalengka

108	BDGKAB_108	107.631248	-6.873271	New	Cimeunyan
109	BDGKAB_109	107.784696	-7.12653	New	Ibun
110	BDGKAB_110	107.441518	-7.120093	New	Pasirjambu
111	BDGKAB_111	107.464708	-7.090231	New	cangkuang
112	BDGKAB_112	107.665279	-7.054222	New	Arjasari
113	BDGKAB_113	107.552722	-7.167491	New	Pangalengan
114	BDGKAB_114	107.441107	-7.229903	New	Pasirjambu
115	BDGKAB_115	107.593314	-7.244444	New	Pangalengan
116	BDGKAB_116	107.779882	-7.147871	New	Ibun
117	BDGKAB_117	107.519643	-7.233516	New	Pangalengan
118	BDGKAB_118	107.543186	-7.107314	New	Cimaung
119	BDGKAB_119	107.424393	-7.085464	New	Ciwidey
120	BDGKAB_120	107.626682	-7.038228	New	Arjasari
121	BDGKAB_121	107.737641	-6.963072	New	Rancaekek
122	BDGKAB_122	107.744681	-6.970683	New	Ciparay
123	BDGKAB_123	107.63952	-7.002548	New	Bojongsoang
124	BDGKAB_124	107.721679	-6.979766	New	Rancaekek
125	BDGKAB_125	107.759109	-6.984831	New	Rancaekek
126	BDGKAB_126	107.683108	-7.001629	New	Ciparay

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 55 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
 TENTANG : PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
 JARINGAN TELEKOMUNIKASI

FORMAT REKOMENDASI ZONA MENARA

I. REKOMENDASI DI DALAM ZONA MENARA

KOP SURAT DINAS

REKOMENDASI

Nomor :/...../...../Tahun

I. Dasar :

- 1 Undang-Undang
- 2 Peraturan Daerah
- 3 Peraturan Bupati

II. Memperhatikan :

Permohonan saudara "Nama Pemohon" Direktur "Nama Perusahaan", Nomor : Nomor Surat, yang beralamat di "alamat pemohon" untuk membangun menara telekomunikasi ada alatan "jalan, desa, kecamatan dan kabupaten".

III. Memutuskan :

Memberikan Rekomendasi

Analisa : Koordinat yang diajukan berada di dalam zona menara "id-zona". Maka

Kami persilahkan untuk melakukan tahapan roses selanjutnya.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
 Pada tanggal : Tanggal/Bulan/Tahun

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
 di bidang kominfo
 Kabupaten Bandung

TTD/Stampel Dinas

NAMA KEPALA DINAS
 NIP :


Tembusan :

1. Dinas Terkait
2. Arsip

Lampiran :
Tentang Rekomendasi Zona Menara
"Nama Perusahaan"

Nama Site :
Koordinat : Longitude & Lattitude
Alamat : Jalan, RT,RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan &
Kabupaten
Tipe Site : Grend Field/Rooftop
Tinggi Menara : M

Gambar Teknis



II. REKOMENDASI DI DALAM ZONA MENARA

KOP SURAT DINAS

REKOMENDASI

Nomor :/...../...../Tahun

I. Dasar :

- 1 Undang-Undang
- 2 Peraturan Daerah
- 3 Peraturan Bupati

II. Memperhatikan :

Permohonan saudara "Nama Pemohon" Direktur "Nama Perusahaan", Nomor : Nomor Surat, yang beralamat di "alamat pemohon" untuk membangun menara telekomunikasi ada alatan "jalan, desa, kecamatan dan kabupaten".

III. Memutuskan :

Memberikan Rekomendasi

Analisa : Koordinat yang diajukan berada diluar zona menara . maka kami menyarankan agar lokai/koordinat yang diajukan dapat bergeser kearah azimuth "arah mata angin" dengan jarak "panjang m" mempati zona menara "id zona"

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : *Tanggal/Bulan/Tahun*

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
di bidang kominfo
Kabupaten Bandung

TTD/Stampel Dinas

NAMA KEPALA DINAS

NIP :

Tembusan :

1. Dinas Terkait
2. Arsip

Lampiran :
Tentang Rekomendasi Zona Menara
"Nama Perusahaan"

Nama Site :
Koordinat : Longitude & Latitude
Alamat : Jalan, RT,RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan &
Kabupaten
Tipe Site : Grend Field/Rooftop
Tinggi Menara : M

Gambar Teknis



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
SELULER BERSAMA DI
KABUPATEN BANDUNG

POLA ACUAN PERSEBARAN MICROCELL POLE

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR JARINGAN
TELEKOMUNIKASI

LOKASI BTS SHELTER

I. Lokasi BTS Shelter Overlay dengan Batas Kabupaten



II. Detail Lokasi BTS Shelter-1



III. Detail Lokasi BTS Shelter-2




BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 55 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
 TENTANG : PENYELENGGARAAN
 INFRASTRUKTUR JARINGAN
 TELEKOMUNIKASI

PETA RENCANA PENGGELARAN DUCTING UNTUK KABEL FIBER OPTIK



- Total panjang rute ducting FO (jalan utama, jalan kolektor dan jalan lokal) adalah 239 km yang terbagi menjadi 4 kategori jalan :
 - ✓ Jalan Tol = 10,43 Km
 - ✓ Jalan Utama = 70 Km
 - ✓ Jalan Kolektor = 69,1 Km
 - ✓ Jalan Lokal = 169 Km

BUPATI BANDUNG,


ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN VII :

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR JARINGAN
TELEKOMUNIKASI

BENTUK TIANG MICROCELL

I. Tiang Microcell untuk Persimpangan Jalan	II. Bentuk Tiang Microcell untuk Median jalan
	

III. Tiang Microcell untuk Jalan 1 Lajur	IV. Tiang Microcell untuk Lahan Privat





BUPATI BANDUNG,


ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN VIII :

PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 55 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
 TENTANG : PENYELENGGARAAN
 INFRASTRUKTUR JARINGAN
 TELEKOMUNIKASI

PETA PERSEBARAN POTENSI TIANG MICROCELL DI KABUPATEN BANDUNG



- ✓ Total sebanyak 168 Pole Microcell (145 pada DC-1 dan 23 pada DC-2).
- ✓ DC-1 = 145
 - Segmen-1 :15
 - Segmen-2 : 58
 - Segmen-3 : 34
 - Segmen-4 : 38
- ✓ DC-2 = 23
 - Segmen-1 : 0
 - Segmen-2 : 9
 - Segmen-3 : 4
 - Segmen-4 : 10

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

